



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA UTARA.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal 1

- (1) Ketentuan BAB II Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4, diubah menjadi BAB II “PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH “
- (2) Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1. Dengan peraturan daerah ini dibentuk :
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas;
 - (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - (4) Badan Lingkungan Hidup;
 - (5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kerluarga Berencana;
 - (6) Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - (7) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
 - (8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - (9) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - (10) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - (11) Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsure perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Badan Perencana Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas :
 - a. Pengawasan Kebijakan teknis perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelkanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri diri :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris Inspektorat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan membawahi :
 1. Pemeriksa Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
 2. Pemeriksa Bidang Kepeuan.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan membawahi :
 1. Pemeriksa Bidang Pemerintahan Umum dan Kecamatan;
 2. Pemeriksa Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Daerah membawahi :
 1. Pemeriksa Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Pertanian;
 2. Pemeriksa Bidang Perindagkop, Pertambangan dan BUMD.
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial membawahi :
 1. Pemeriksa Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Iptek.
 2. Pemeriksa Bidang Sosial, Nakertrans, infokom dan Perumahan Rakyat.
- g. Kelompok jabatan Fungsional.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.a

- (1). Sekretaris, Inspektur Pembantu, Sub Bagian dan Pemeriksa Bidang pada Inspektorat Kabupaten Masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Pemeriksa Bidang;

- (2). Sekretaris dan Kepala Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;
- (3). Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (4). Kepala Pemeriksa Bidang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur Pembantu.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Badan membawahi :
 1. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 1. Sub Bidang Fisik;
 2. Sub Bidang Prasarana.
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Pembangunan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya membawahi :
 1. Sub Bidang Sosial;
 2. Sub Bidang Budaya.
- f. Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan membawahi :
 1. Sub Bidang Statistik;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7.a

- (1). Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan masing-masing dipimpin Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang;
- (2). Sekretaris dan Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3). Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (4). Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengadaan Pegawai membawahi :
 1. Sub Bidang Pengkajian Kebutuhan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan membawahi :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :
 1. Sub Bidang Diklat Teknis Pungsional;
 2. Sub Bidang Diklat Penjurusan.
 - f. Bidang Pembinaan Disiplin, Pemberhentian dan Disiplin membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
 2. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi Kewaspadaan Nasional membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Wawasan;
 2. Sub Bidang Seni dan Budaya Nasional.
 - d. Bidang Penanganan Konflik membawahi :
 1. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik membawahi :
 1. Sub Bidang Fasilitas Organisasi dan Lembaga Politik;
 2. Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitas Budaya Politik.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 2. Sub Bidang Peningkatan SDM Satuan Linmas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Masyarakat.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat membawahi :
 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan;
 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna membawahi :
 1. Sub Bidang Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 2. Sub Bidang Pengkajian Teknologi dan Evaluasi.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
 1. Sub Bidang Administrasi dan Perangkat Desa;
 2. Sub Bidang Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Amdal membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Analisa Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Lingkungan membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
- e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- f. Bidang Pengawasan, Hukum dan Perizinan membawahi :
 1. Sub Bidang Pengawasan;
 2. Sub Bidang Hukum dan Perizinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Keluarga Berencana membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Jaminan Keluarga Berencana.
- d. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Keluarga dan Peran Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Program membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(6) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1. Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
- d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Tata Penyuluhan;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama;
- e. Bidang Kelembagaan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
- f. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluh membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyuluh PNS/Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Penyuluh Swasta dan Swadaya.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Administrasi Penanaman Modal membawahi :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Investasi;
 - 2. Sub Bidang Penetapan Lokasi.

- d. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan :
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Promosi;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pengaduan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Belanja;
- e. Bidang Akutansi membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 2. Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- f. Bidang Pengelola Aset Daerah membawahi :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset.
- g. Keompok Jabatan Fungsional.

(9) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas;
- e. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(10) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;
- d. Seksi Pengembangan dan Pelayanan bahan Pustaka;
- e. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(11) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur RSUD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Keperawatan;
- d. Seksi Pelayanan Medik;
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Kelompok Jabatan fungsional.

8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan tiga Pasal tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8. a

- (1) Sekretariat Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, masing-masing dipimpin Sekretaris, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing Badan berada dibawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dimasing-masing Badan berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi yang ada pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan Rumah Sakit Umum Daerah masing-masing berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8.b

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan pembangunan Daerah dan Lembaga teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8.c

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.

9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal Tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12.a

Kewenangan unit kerja perangkat Daerah dibidang pelayanan perizinan menjadi tugas dan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pendelegasian dari Bupati.

Pasal 12. B

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di :Wanggudu
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2012

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 8 - 11 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA,SH.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 50